



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pid.Prap/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RAMADHAN;
2. Tempat lahir : Teke;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/29 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sigi, RT/RW 020/010 Kelurahan / Desa
Teke, Kecamatan Palibelo, Kab. Bima
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Yang dalam ini memberi kuasa kepada :

1. **ADV. ISKANDAR, SH.,M.H.,CLA.,CIL.,Med;**
2. **ADV. SAHRUL, S.H.,M.H.,Med.;**
3. **ADV. KUSNADI, S.H.,M.H.;**
4. **ADV. MA'RUF JULKIFLI, S.H.;**
5. **ADV. DEDEN SATIAWAN, S.H.,M.H**

Keempatnya adalah **Advokat / Konsultan Hukum / Penasehat Hukum / Auditor Hukum / Mediator** pada **KANTOR HUKUM | ISKANDAR, S.H., M.H & PARTNERS, ADVOKAT – KONSULTAN HUKUM – AUDITOR HUKUM - MEDIATOR**, yang beralamat di Jl. Bung Karno No. 30 Kota Mataram Gedung Graha Dekopinwil NTB. Lantai - 2 | Mobile : 082340071244 – 087865803181 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 509/SK.PID/KH-IS&P/X/2021 tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Oktober 2021 Register Nomor 256/SK.Pid/2021/PN Mtr;

m e l a w a n

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA
KEPOLISIAN DAERAH NTB Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA
MATARAM, beralamat di Jl. Langko No.17, Taman Sari, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 83125 yang dalam ini memberi kuasa kepada :

1. N a m a : SUMAEDI, S.H., M.H.
Pangkat/Nrp : AKBP / 64110180
Jabatan : KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA NTB
Alamat : Jl. Langko No. 77 Mataram Polda NTB
2. N a m a : A.A. GEDE RAKA, S.H.
Pangkat/Nrp : AKBP/ 63120717
Jabatan : KAUR RAPKUM BIDKUM POLDA NTB

Halaman 1 dari 4 halaman - Penetapan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Langko No. 77 Mataram Polda NTB

3. N a m a : SANG PUTU GEDE, S.H.

Pangkat/Nip : IPDA / 72060356

Jabatan : KASIKUM POLRESTA MATARAM

Alamat : Jl. Langko No. 17 Mataram Asrama Polresta Mataram

4. N a m a : SRI RAHAYU, S.H.

Pangkat/Nip : AIPTU / 81090244

Jabatan : PS. KASUBNIT 1 UNIT PPA SAT RESKRIM POLRESTA MATARAM

Alamat : Jl. Langko No. 17 Mataram Asrama Polresta Mataram

5. N a m a : MARGA RAHARJA, SH

Pangkat/Nip : BRIGADIR / 87031591

Jabatan : BANUM KERMALEM BIDKUM POLDA NTB

Alamat : Jl. Langko No. 77 Mataram Polda NTB

berdasarkan Surat Perintah Kapolda NTB Nomor: Sprin/1469/X/HUK.11.1./2021 tanggal 29 Oktober 2021 dan surat kuasa Kapolresta Mataram tanggal 29 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 01 November 2021 Register Nomor 270/SK.Pid/2021/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Mtr tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram register Nomor 5/Pid.Prap/2021/PN Mtr tanggal 13 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan kepada Termohon terhadap Penetapan tidak sah penangkapan, penahanan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon terhadap MUHAMMAD RAMADHAN als. RAMADHAN als. BULE atas dugaan Tindak Pidana Percobaan Perkosaan atau Pencabulan sebagaimana Pasal 285 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 289 KUHP yang dilakukan oleh MUHAMMAD RAMADHAN als. RAMADHAN als. BULE yang saat ini berstatus sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya hari Senin, tanggal 1 November 2021 Kuasa Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Praperadilan secara tertulis tanggal 1 november 2021 dengan alasan perkara atas nama Pemohon MUHAMMAD RAMADHAN als.

Halaman 2 dari 4 halaman - Penetapan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN als. BULE telah masuk pada tahap pemeriksaan perkara dengan perkara nomor : 683/Pid.B/2021/PN Mtr;

Menimbang bahwa karena Kuasa Pemohon Praperadilan telah menyatakan mencabut permohonan Praperadilan tersebut, dan sidang hari ini yaitu hari Senin, tanggal 1 November 2021 adalah sidang yang pertama atau dengan kata lain belum ada agenda bagi pihak Termohon untuk mengajukan jawaban, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan Permohonan Praperadilan tersebut, tidak perlu untuk mendapatkan persetujuan dari pihak Termohon Praperadilan, kecuali apabila Termohon Praperadilan telah terlanjur memberikan jawaban didepan persidangan, maka diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari Termohon Keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1985 tanggal 1 Februari 1985, tentang Penghentian Praperadilan, dinyatakan mengenai Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut:

- (1) Acara Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;
- (2) Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa Permohonan untuk mencabut Permohonan Praperadilan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Mtr dari buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan untuk dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sejumlah nihil;

Memperhatikan Pasal 77-83 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 5 tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan serta peraturan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Mtr;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Mtr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret perkara Permohonan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Mtr dari Register Induk Perkara Praperadilan;

Halaman 3 dari 4 halaman - Penetapan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh Irlina, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Susantijo Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Susantijo

Irlina, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)